



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 80/Pid.C/2021/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Irwan Surya Abdi
2. Umur : 25 Tahun
3. Tempat/ Tgl Lahir : Banjarbaru, 02 Agustus 1996
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Swasta
6. Jenis Kelamin : Laki-laki
7. Alamat : Jl.P.M. Noor Sei. Ulin RT.023 RW.009 Kel.Sungai Ulin,
Kec.Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, setelah mendengarkan keterangan Terdakwa;

Menimbang, setelah melihat barang bukti di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman beralkohol, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN SURYA ABDI bin ADI SUHARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki minuman beralkohol"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dus berisikan 12 (dua belas) botol bir ;
 - 1 (satu) dus berisikan 12 (dua belas) botol Merek Malaga;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 80/Pid.C/2021/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, oleh Sarai Dwi Sartika S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)